



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 300/22  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/22 Tahun 2017 tentang Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/22 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6-2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 300/22 Tahun 2017 tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI, -

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 300/22 TAHUN  
 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kasi Bina Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasat Narkoba Polres Purbalingga	Anggota

5

1	2	3
16.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kabid Asistensi dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kasi Bina Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kasi Binmas Islam pada Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI